



**PUTUSAN**  
**Nomor 24/PUU-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**[1.2]** **Drs. Eddy Sadeli, S.H.**, tempat/tanggal lahir Jakarta, 01 Januari 1940, agama Buddha, pekerjaan Anggota DPR-RI periode 2009 – 2014, Komisi III – Hukum, HAM dan Keamanan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Gedung Nusantara I DPR RI lantai 21 ruang 2128, Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**[1.3]** Membaca permohonan dari Pemohon;  
Mendengar keterangan dari Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 18 Maret 2010, yang kemudian diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa, tanggal 13 April 2010 dengan registrasi perkara Nomor 24/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## DASAR PERMOHONAN

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  - c. memutus pembubaran partai politik, dan
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

*“Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara”.*
4. Pasal 28I ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 menyatakan:
  2. *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*
  3. *Identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.*
  4. *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”*
4. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan *“Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi.”*

5. Pasal 51 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan **“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:**
- a) *perorangan warga negara Indonesia;*
  - b) *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c) *badan hukum publik atau privat; atau*
  - d) *lembaga negara.”*

#### **FAKTA YANG DIALAMI PEMOHON**

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 1967 telah dikeluarkan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967 mengenai istilah Tionghoa diganti menjadi Cina.
2. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Edaran tersebut yang mengganti istilah Tionghoa dengan kata Cina adalah tidak tepat dan menyakiti hati orang Tionghoa, karena dipengaruhi keadaan politik saat itu dan penuh dengan unsur diskriminatif. Penyebutan Cina terhadap suku Tionghoa adalah tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menganaktirikan suku Tionghoa, karena istilah Cina tersebut lebih dikonotasikan sebagai nama sebuah negara yaitu Negara Republik Rakyat Cina, sehingga menyebabkan hilangnya hak-hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia karena suku Tionghoa dipersepsikan sebagai warga negara asing.
3. Bahwa konotasi negatif istilah Cina telah ada, tumbuh, dan berkembang di jaman pemerintahan kolonial Belanda dimana pada masa itu Pemerintah Belanda menempatkan orang-orang Tionghoa sebagai masyarakat golongan kedua yang kemudian diberi sebutan Cina dengan tujuan untuk mengesampingkan kepentingan mereka sebagai kaum minoritas, dilanjutkan pada masa penjajahan Jepang yang mana tentara sekutu Jepang menggunakan kata Cina untuk menghina warga masyarakat Tionghoa pada saat itu. Akan tetapi istilah Cina tidak digunakan lagi pada saat awal kemerdekaan Indonesia yakni pada masa Pemerintahan Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno karena dianggap berkonotasi negatif dan dapat mengganggu proses integrasi Bangsa Indonesia yang kaya akan kemajemukan dan perbedaan

sesuai dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” terbukti dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UUD 1945, Pasal 100 ayat (1) Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1950, Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 yang menyebutkan dengan tegas dengan menggunakan istilah **Tionghoa** yaitu:

Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

*“Orang-orang lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan **Tionghoa**, dan peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara”.*

Kemudian pada Pasal 100 ayat (1) Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1950 yang menyatakan:

*“Golongan-golongan kecil **Tionghoa**, Eropa, dan Arab akan mempunyai wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan berturut-turut sekurang-kurangnya 9, 6, dan 3 anggota”.*

Serta Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 yang menyatakan:

*“Golongan-golongan kecil **Tionghoa**, Eropa, dan Arab akan mempunyai wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan berturut-turut sekurang-kurangnya 9, 6, dan 3 anggota”*

Namun sangat disayangkan pada masa pemerintahan Presidium Kabinet Ampera dikeluarkan “Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967, tanggal 28 Juni 1967 tentang Pengubahan Istilah Tionghoa Menjadi CinA”.

4. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Edaran tersebut yang mengganti istilah Tionghoa dengan kata Cina seakan-akan mengembalikan posisi Bangsa Indonesia ke jaman pra kemerdekaan. Yang mana pada jaman itu dikenal istilah Cina (untuk golongan Tionghoa) dan *Inlander* (untuk golongan bumiputera/pribumi). Pada saat itu para pejuang-pejuang kemerdekaan merasa terhina dengan sebutan tersebut yang kemudian pada tanggal 13 Agustus 1939 tiga orang anggota *Volksraad* (Dewan Rakyat; DPR zaman Belanda), Muhammad Husni Thamrin, Wiwoho Purbohadidjojo, dan Sutardjo Kartohadikusumo, mengajukan mosi kepada Pemerintah Belanda agar nama “Indonesia” diresmikan sebagai pengganti nama “*Nederlandsch-Indie*” dan

“*Indonesier*” sebagai pengganti “*Inlander*”. Walaupun pengertian kata “Cina” dan “*Inlander*” secara etimologi tidak mengandung arti hinaan akan tetapi sejarah telah membuat kedua istilah tersebut mengandung konotasi yang negatif karena kata tersebut digunakan untuk menghina, melecehkan dan mengolok-olok masyarakat Indonesia pada masa tersebut.

5. Bahwa UUD adalah bentuk konstitusi yang tertulis. Dalam Konstitusi RIS yang berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949, bentuk-bentuk peraturan yang tegas adalah Undang-Undang Federal, Undang-Undang Darurat, dan Peraturan Pemerintah. Disini, pengertian konstitusi diidentikan dengan pengertian UUD. Sedangkan dalam UUDS yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950, penyebutannya berubah lagi menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Darurat, dan Peraturan Pemerintah. Dengan perkataan lain, dalam ketiga konstitusi ini, kita mengenal adanya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang atau Undang-Undang Federal, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) atau Undang-Undang Darurat, dan Peraturan Pemerintah. Penyebutan hanya 3 atau 4 bentuk peraturan (termasuk UUD) tersebut dalam Undang-Undang Dasar bersifat *enunsiatif* dalam arti tidak menutup kemungkinan untuk mengatur bentuk-bentuk lain yang lebih rinci sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, setelah periode kembali ke UUD 1945 maka berdasarkan Surat Presiden Nomor 226/HK/1959 tertanggal 20 Agustus 1959 yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, dinyatakan bahwa di samping bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dipandang perlu dikeluarkan bentuk-bentuk peraturan yang lain, yaitu:
  - 1) Penetapan Presiden untuk melaksanakan Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959 tentang kembali Kepada UUD 1945.
  - 2) Peraturan Presiden, yaitu peraturan yang dikeluarkan untuk melaksanakan penetapan Presiden ataupun peraturan yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
  - 3) Peraturan Pemerintah, yaitu untuk melaksanakan Peraturan Presiden, sehingga berbeda pengertiannya dengan Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945.
  - 4) Keputusan Presiden yang dimaksudkan untuk melakukan atau meresmikan pengangkatan-pengangkatan.

- 5) Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang dibuat oleh kementerian-kementerian negara atau Departemen-departemen pemerintahan masing-masing mengatur sesuatu hal dan untuk melakukan atau meresmikan pengangkatan-pengangkatan.
6. Bahwa dalam susunan berdasarkan Surat Presiden Nomor 226/HK/1959 tertanggal 20 Agustus 1959 yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, jelas terdapat kekacauan antara satu bentuk dengan bentuk peraturan yang lain. Bahkan dalam praktik, bentuk yang paling banyak dikeluarkan adalah Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang menimbulkan ekses dimana-mana. Banyak materi yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang, justru diatur dengan Penetapan Presiden ataupun Peraturan Presiden. Yang lebih gawat lagi adalah banyak di antara penetapan dan peraturan itu yang jelas-jelas menyimpang isinya dari amanat UUD 1945. Namun demikian, satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa antara penetapan yang bersifat administratif berupa pengangkatan-pengangkatan yang berisi putusan-putusan yang bersifat *beschikking* jelas dibedakan dari putusan yang berbentuk mengatur (*regeling*). Istilah Keputusan Presiden ataupun Keputusan Menteri secara khusus dikaitkan dengan jenis putusan yang bersifat administratif.
7. Bahwa dalam rangka penataan kembali bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan tersebut dengan maksud mengadakan pemurnian terhadap pelaksanaan UUD 1945, maka pada tahun 1966 dikeluarkan Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara di Luar Produk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Ketetapan MPRS tersebut menugaskan Pemerintah untuk bersama-sama dengan DPR melaksanakan peninjauan kembali produk-produk legislatif, baik yang berbentuk Penetapan Presiden, Peraturan Presiden, Undang-Undang, ataupun Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang. Untuk memberikan pedoman bagi tewujudnya kepastian hukum dan keserasian hukum serta kesatuan tafsir dan pengertian mengenai Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945 serta untuk mengakhiri ekses-ekses dan penyimpangan-penyimpangan tersebut di atas, ditetapkan pula sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966.

8. Bahwa untuk menata kembali struktur dan hirarki peraturan perundang-undangan tersebut, berdasarkan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 disusun suatu struktur baru peraturan perundang-undangan. Namun, struktur yang baru ini belumlah memenuhi kebutuhan akan penataan kembali sistem peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam praktik, tata urut dan penamaan bentuk-bentuk peraturan sebagaimana diatur dalam ketetapan tersebut tidak sepenuhnya diikuti. Sebagai contoh di beberapa kementerian, digunakan istilah Peraturan Menteri tetapi di beberapa kementerian lainnya digunakan istilah Keputusan Menteri, padahal isinya jelas-jelas memuat materi-materi yang mengatur kepentingan publik seperti di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan nasional, dan sebagainya. Di samping itu, untuk mengatur secara bersama berkenaan dengan materi-materi yang bersifat lintas departemen, berkembang pula kebiasaan menerbitkan keputusan bersama antar menteri. Padahal, bentuk keputusan bersama antar menteri itu jelas tidak ada dasar hukumnya.
9. Bahwa di lain pihak berkembang pula kebutuhan di lingkungan instansi yang dipimpin oleh pejabat tinggi yang bukan berkedudukan sebagai menteri untuk mengatur kepentingan publik yang bersangkutan paut dengan bidangnya, seperti misalnya Gubernur Bank Indonesia perlu membuat aturan-aturan berkenaan dengan dunia perbankan. Selama ini, kebiasaan untuk menerbitkan peraturan dalam bentuk Surat Edaran Gubernur Bank Indonesia yang juga jelas-jelas tidak mempunyai dasar hukum sama sekali seakan-akan telah dilembagakan.
10. Bahwa keganjilan-keganjilan yang sama juga terjadi dalam keputusan-keputusan yang dibuat oleh Presiden dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres). Seperti tercermin dalam pendapat Hamid S. Attamimi yang pernah lama bertugas sebagai Wakil Sekretaris Kabinet selama masa Orde Baru, Keputusan Presiden itu banyak yang berisi materi pengaturan yang bersifat mandiri dalam arti tidak dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang. Kebiasaan seperti ini didukung pula oleh kenyataan, karena berdasarkan UUD 1945 sebelum diadakan amandemen melalui Perubahan Pertama UUD, Presiden memang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Dengan perkataan lain, Presiden itu selain sebagai eksekutif juga mempunyai kedudukan sebagai legislatif.

11. Bahwa materi yang diatur dalam Keputusan Presiden itu juga tidak dibedakan secara jelas antara materi yang bersifat mengatur atau regulatif (*regeling*) dengan materi yang bersifat penetapan administratif biasa (*beschikking*) seperti misalnya Keputusan Presiden mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat, Keppres mengenai pembentukan panitia-panitia negara yang bersifat *ad-hoc*, dan sebagainya. Perbedaan antara kedua jenis keputusan tersebut, selama ini hanya diadakan dalam pemberian nomor kode Keppres sehingga bagi masyarakat umum, sulit dibedakan mana yang bersifat mengatur (*regeling*) dan karena itu dapat disebut sebagai per-atur-an, dan mana yang bukan.
12. Bahwa sebagai akibat terjadinya perubahan mendasar dalam ketentuan UUD 1945 pasca perubahan keempat yang disahkan pada tahun 2002, struktur peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tersebut juga sudah sesuai dengan UUD. Misalnya, dapat dipersoalkan mengenai kedudukan ketetapan MPR yang sejak tahun 1960 sampai sekarang berjumlah 139 buah. Apakah ketetapan MPR itu termasuk peraturan atau bukan, karena isinya kadang-kadang sama dengan Keputusan Presiden yang hanya bersifat penetapan biasa. Sebagai contoh, Ketetapan MPR tentang Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden, sifatnya sama dengan Keputusan Presiden yang ditetapkan untuk mengangkat atau memberhentikan pejabat sebagaimana disebut di atas.
13. Bahwa menjelang berlangsungnya Sidang Umum MPR pada bulan November 1999 yang lalu, karena adanya kebutuhan untuk melakukan perubahan terhadap pasal-pasal UUD 1945, timbul polemik mengenai bentuk hukum perubahan UUD itu sendiri. Jika perubahan itu dituang dalam bentuk Ketetapan MPR yang jelas ditentukan bahwa kedudukannya berada di bawah UUD maka akan timbul kekacauan dalam sistematika berpikir menurut tata urutan peraturan yang diatur menurut TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tersebut di atas. Bagaimana mungkin UUD yang lebih tinggi diubah dengan peraturan yang lebih rendah. Karena itu, sebagai jalan keluar telah disepakati bahwa bentuk hukum perubahan itu dinamakan 'Perubahan UUD' sebagai nomenklatur baru yang tingkatnya sederajat dengan UUD. Oleh sebab itu, sebenarnya, ketentuan TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tersebut dengan sendirinya tidak dapat lagi dipertahankan dan perlu segera diadakan penyempurnaan dalam rangka

penataan kembali sumber tertib hukum dan bentuk-bentuk serta tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia di masa yang akan datang. Namun, pencabutan Tap MPR seharusnya juga dilakukan dengan Tap MPR. Karena itu, untuk menghapuskan keberadaan Tap MPR itu sama sekali dari susunan peraturan yang resmi haruslah ditentukan dalam Aturan Peralihan UUD sendiri yang menegaskan statusnya dalam suatu *sun-set-clause* yang menyebabkan TAP MPR/S itu habis sendiri secara alamiah.

14. Bahwa di dunia ini terdapat 2 (dua) macam diskriminasi yang pernah terjadi, yakni diskriminasi kultural dan diskriminasi struktural. Diskriminasi kultural terjadi karena terdapat hubungan sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok masyarakat, kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat. Sedangkan diskriminasi struktural adalah diskriminasi yang dilakukan oleh negara (Pemerintah) terhadap kelompok masyarakat minoritas yang menjadi warga negaranya karena faktor ekonomis, politis, dan lain-lain untuk mempertahankan kekuasaannya atau karena untuk mendapatkan bantuan keuangan dari negara lain.

15. Bahwa "Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967, tanggal 28 Juni 1967 mengenai istilah Tionghoa menjadi istilah Cina" tersebut termasuk diskriminasi yang bersifat struktural. Kebencian terhadap satu golongan etnis tertentu dijemakan dalam bentuk peraturan negara dan difasilitasi oleh aparat negara. Hal semacam ini pernah terjadi di negara-negara:

- Afrika Selatan : dengan regime apartheid-nya.
- Regime Nazi Jerman : dengan anti Yahudi-nya.
- Amerika Serikat : dengan politik pemisahan kulit putih dan kulit hitam (*segregation policy*).
- Australia : dengan peraturan *White Colour* yang anti Aborigin.

**Bahwa selain sangat menyakitkan hati masyarakat Tionghoa yang jumlahnya lebih dari 5 % (lima persen) dari jumlah penduduk Indonesia atau kurang lebih 11.000.000 (sebelas juta) orang, yang juga merupakan bagian dari anak bangsa Indonesia, Surat Edaran tersebut juga bertentangan dengan:**

**Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:**

Bahwa Pasal 26 ayat (1):

*“Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara”.*

Bahwa Pasal 28I ayat (2):

*“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*

Bahwa Pasal 28I ayat (3):

*“Identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”*

Bahwa Pasal 28I ayat (4):

*“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.*

Bahwa Surat Edaran Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967, tanggal 28 Juni 1967 tersebut jelas bersifat diskriminatif dan **bertentangan** dengan Pasal 26, Pasal 28I ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.

**Alasan-alasan pemohon mengajukan permohonan:**

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai dua fungsi pokok, yaitu sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan lembaga penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*). Sebagai lembaga pengawal konstitusi yang tunggal di Indonesia, Mahkamah Konstitusi berkewajiban mengawal dan menegakkan konstitusi agar dilaksanakan sebaik-baiknya sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bernegara seperti halnya yang telah terjadi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967, tanggal 28 Juni 1967 oleh Presidium Kabinet Ampera yang telah menciderai makna yang terkandung dalam UUD 1945 maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi harus dapat menegakkan makna dan jiwa yang terkandung didalam Konstitusi sesuai dengan fungsinya tersebut.
2. Bahwa Surat Edaran Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967 secara materi bersifat mengatur atau regulatif (*regeling*), yang mengatur tentang penyebutan Cina

atas suatu golongan penduduk/warga negara Indonesia/Bangsa Indonesia di seluruh Indonesia sehingga Surat Edaran tersebut membawa dampak terhadap seluruh bangsa Indonesia. Jadi apabila kita bandingkan dengan saat ini, Surat Edaran Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967 lebih tepat jika kita sebut dengan “Undang-Undang” karena kebijakannya membawa eksekusi “mengatur” yang sangat luas dan tidak terbatas pada instansi pemerintahan saja. Padahal seharusnya Surat Edaran Presiden mengandung materi yang bersifat penetapan administratif biasa (*beschikking*).

3. Bahwa dalam hal dikeluarkannya Surat Edaran Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967, tanggal 28 Juni 1967 oleh Presidium Kabinet Ampera yang mengabaikan dan melanggar hak-hak konstitusional Pemohon tidak ada lagi langkah hukum atau upaya hukum lain yang dapat ditempuh untuk memulihkan hak-hak konstitusional tersebut selain mengajukan permohonan pencabutan Surat Edaran Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967, tanggal 28 Juni 1967 kepada Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa Pemohon telah berkali-kali melakukan usaha-usaha maupun langkah-langkah hukum untuk mencabut Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967 antara lain:
  - a. Mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 Oktober 2006 dan menerima jawaban penolakan pada tanggal 9 Oktober 2006 dengan alasan peraturan yang mau di *judicial review* berupa Surat Edaran bukan Undang-Undang, Pemohon dianjurkan untuk mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung R.I.
  - b. Pemohon kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung pada tanggal 1 November 2006 dan jawaban penolakannya diterima pada tanggal 15 November 2007, dengan alasan waktu pengajuan *judicial review* sudah lewat 33 tahun.
5. Bahwa saat ini hanya Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga yang dapat Pemohon tujukan untuk mengadukan **hak-hak konstitusional** Pemohon demi mendapatkan keadilan atas **hak-hak konstitusional** Pemohon yang dilindungi dengan tegas dalam UUD 1945. Contohnya, di Negara Jerman, ada mekanisme yang disebut *constitutional complaint/constitutional review* dimana apabila ada warga negara yang **hak-hak konstitusionalnya** dilanggar maka

mereka berhak mengajukan *constitutional complaint/constitutional review* kepada pengadilan konstitusi.

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *court of law* yang mengadili sistem hukum dan sistem peradilan itu sendiri sudah seharusnya berwenang mengadili permohonan ini, karena Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967, tanggal 28 Juni 1967 mengatur dan mengikat seperti halnya perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 1945.
7. Bahwa Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967, tanggal 28 Juni 1967 mengenai istilah Tionghoa menjadi istilah Cina merupakan wujud pengabaian dari hak-hak konstitusional warga negara, diskriminatif dan menyakiti hati masyarakat Tionghoa, Surat Edaran demikian sudah seharusnya dicabut karena yang pada gilirannya nanti akan menimbulkan perpecahan dan merugikan kita semua sebagai warga negara Republik Indonesia
8. Bahwa "Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967, tanggal 28 Juni 1967 mengenai istilah Tionghoa menjadi istilah Cina" telah bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1), Pasal 28I ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 yang merupakan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Bahwa peraturan-peraturan yang bersifat diskriminasi struktural pada negara-negara lain seperti disebutkan di atas telah lama dicabut oleh pemerintahnya masing-masing, hanya tinggal Negara Republik Indonesia yang belum mencabut peraturan yang bersifat struktural tersebut.
10. Bahwa penyebutan istilah Cina sangat tidak patut dan terbukti memberi asosiasi-psykopolitis yang sangat negatif bagi bangsa Indonesia yang berakibat pada melemahnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka pembangunan *nation building*.

Berangkat dari hal-hal tersebut di atas, bersama ini Pemohon mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memberikan keputusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa "Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967, tanggal 28 Juni 1967 mengenai istilah Tionghoa menjadi istilah Cina" bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1), Pasal 28I

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari “Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967, tanggal 28 Juni 1967 mengenai istilah Tionghoa menjadi istilah Cina” tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967, tanggal 28 Juni 1967;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Tajuk Rencana, Harian Kompas, 25 Januari 2001;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Artikel Majalah Gatra, tanggal 7 November 2009 dengan judul “Antara Cina dan Tionghoa”;
4. Bukti P-4 : Buku Lengkap UUD 1945 dan UUD Di Indonesia;

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967, tanggal 28 Juni 1967 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*", yang kemudian diulang kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*", *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan, *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

**[3.4]** Menimbang bahwa di dalam permohonannya Pemohon mendalilkan menguji konstitusionalitas Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967, tanggal 28 Juni 1967 terhadap UUD 1945;

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf **[3.3]** dan paragraf **[3.4]** di atas, Mahkamah akan menilai apakah Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 termasuk kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya, sebagai berikut:

- bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara jelas dan tegas menyebutkan kewenangan Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

- bahwa yang dimaksud dengan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) menyatakan, “*Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.*”
- bahwa objek permohonan Pemohon adalah produk hukum berupa Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967, tanggal 28 Juni 1967 (Bukti P-1) yang dibuat oleh Presidium Kabinet Ampera dan ditandatangani oleh Sekretaris Presidium Kabinet Ampera;
- bahwa berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-produk Legislatif Negara Di Luar Produk MPRS Yang Tidak Sesuai Dengan UUD 1945, ternyata tidak terdapat peninjauan kembali terhadap produk Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera;
- bahwa berdasarkan uraian penilaian hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 tidak termasuk kategori Undang-Undang yang menjadi objek dari pengujian Undang-Undang yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah untuk mengujinya;

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum dalam paragraf **[3.3]** sampai dengan paragraf **[3.5]** di atas, menurut Mahkamah, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* maka terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan tidak relevan untuk dipertimbangkan;

**[3.8]** Menimbang bahwa terlepas dari ketidakberwenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah perlu menyampaikan bahwa produk-produk hukum yang dibuat oleh lembaga

eksekutif (Pemerintah) pasca pemberlakuan kembali UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, perlu dilakukan harmonisasi serta disesuaikan dengan perubahan keadaan yang berkembang di masyarakat maupun perubahan UUD 1945 melalui *executive review*, demi terciptanya kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum bahwa untuk hal-hal yang di luar kewenangan lembaga yudikatif, maka pencabutannya hanya dapat dilakukan oleh lembaga pembentuknya;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2]** Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, pada hari Rabu tanggal sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu sepuluh oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd.**

**Cholidin Nasir**